

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 888  
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA  
BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA  
(Studi Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Lokasi Zona Merah  
Kota Bandung)**

Oleh:

Mochamad Barkah Laksana Fajar  
NIM: 41714005

Skripsi ini Dibawah Bimbingan:  
Tatik Rohmawati, S.IP., M.Si

**Abstrak**

Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di lokasi Zona Merah merupakan pedagang yang tidak memiliki izin usaha dari Pemerintah Kota Bandung karena dampaknya dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keindahan suatu kota. Peraturan mengenai penataan PKL di Kota Bandung tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 dan diperjelas pelaksanaannya dalam Peraturan Walikota (Perwal) Bandung Nomor 888 Tahun 2012 pada Bab III pasal 7 yang tujuannya mengatur tentang penataan para Pedagang Kaki Lima agar tidak berjualan di Lokasi Zona Merah Kota Bandung sehingga tercipta Kota Bandung yang aman, bersih dan tertib.

Implementasi kebijakan ini mengacu pada teori Implementasi kebijakan menurut Edward III dimana, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi berdasarkan pada komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, serta untuk melihat keberhasilan pelaksanaan kebijakan tentang penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung maka penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif berdasarkan observasi dan wawancara pada lokasi penelitian yaitu di lokasi zona merah Kota Bandung.

Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Peraturan Walikota penataan Pedagang Kaki Lima ini belum dapat dikatakan semuanya berjalan dengan baik dilihat dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasinya seperti masih terdapatnya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di area zona merah, kurangnya aparatur pelaksana kebijakan di lapangan dan belum ditemukannya solusi yang tepat sebagai bentuk relokasi Pedagang Kaki Lima dari tempat asal, yang tidak merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Zona Merah, Pedagang Kaki Lima

**Abstract**

*The mobile merchants or "pedagang kaki lima" (PKL) located in the Red Zone are the merchant without trading license from Bandung City Government because they can distract the city order, comfort, and beauty. The regulation on PKL management of Bandung city is stated in 2011 Regional Bandung City Regulation No.4 and it is clarified in 2012 Bandung City Major Regulation No. 888 at chapter III article 7 which manages the PKL for undoing their activity in the Red Zone to make the safe, clean, orderly Bandung City.*

*The implementation study on this policy refers to the theory of policy implementation according to Edward III which proves that the implementation success lies in communication, resources, bureaucracy disposition and its structure. Research method that used by the researcher is descriptive method by a descriptive writing on the real situation of research object. Moreover, to*

*study the success of policy implementation on PKL zonation in Bandung city, this research used literary study, observation on research location in Bandung city red zone, activity documentation of onsite PKL merchants and interviewing the informant as representative of PKL merchants and also the informants of policy implementation apparatus.*

*The research result states that the implementation of Bandung city major regulation on PKL zonation can not be judged as a successful achievement because there are many PKL merchants operated in red zone area, the lack amount of policy implementation apparatus in the field and there is no appropriate solution as PKL relocation from the origin places; there is no party harmed.*

*Keywords : policy implementation, red zone, mobile merchants PKL*

## **A. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kota Bandung merupakan salah satu sentra aktivitas perekonomian di Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar masyarakat beranggapan Kota Bandung sebagai tempat yang menjanjikan dalam hal mencari mata pencaharian. Akan tetapi dilain sisi hal ini menyebabkan semakin besarnya tingkat urbanisasi masyarakat.

Sempitnya peluang kerja di Kota Bandung, menimbulkan tingginya persaingan untuk memasuki lapangan pekerjaan. Sementara itu sebagian besar penduduk desa yang melakukan urbanisasi adalah kelompok orang yang hanya berbekal harapan tanpa disertai dengan keahlian, sehingga sesampainya di Kota Bandung mereka tidak akan sanggup untuk memenuhi tuntutan persyaratan kerja di Kota Bandung. Akibatnya penduduk desa yang tidak dibekali dengan keahlian dan pendidikan yang cukup tersebut akan melakukan apa saja yang dapat dipergunakan untuk dapat bertahan hidup. Salah satunya adalah dengan cara menggeluti sektor perdagangan informal dimana pelaku utamanya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang - barang konsumsi lainnya secara eceran.

Dampak dari PKL inipun selain menguntungkan juga menimbulkan permasalahan baru, dimana sebagian besarnya sering menyalahgunakan tempat/fasilitas umum untuk dijadikan lokasi berjualan yang tidak sesuai dengan semestinya atau yang diperuntukannya

sehingga mengganggu kepada keamanan, kebersihan dan ketertiban Kota Bandung itu sendiri, dimana permasalahannya sebagian besar dari mereka seringkali berjualan di lokasi Zona merah PKL Kota Bandung yang lokasi ini tidak boleh sama sekali digunakan untuk kegiatan para PKL berjualan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas masalah dari penelitian ini yaitu, Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Lokasi Zona Merah Kota Bandung)?

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Lokasi Zona Merah Kota Bandung). Sedangkan penelitian yang dikemukakan yakni :

1. Mengetahui komunikasi yang disampaikan pihak aparat Satpol PP Kota Bandung dengan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di lokasi zona merah Kota Bandung terhadap aturan mengenai Zonanisasi sebagaimana yang diatur dalam

Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012.

2. Mengetahui sumber daya dari pelaksana kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) di lokasi zona merah Kota Bandung.
3. Mengetahui disposisi implementator kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) di lokasi zona merah Kota Bandung.
4. Mengetahui struktur birokrasi pelaksana dari kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) di lokasi zona merah Kota Bandung.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung serta diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang - kurangnya bagi :

1. Guna Teoritis  
Secara akademis penelitian ini berguna untuk memperluas pengetahuan terhadap teori - teori yang dipakai terkait dengan implementasi kebijakan khususnya dalam penataan pedagang kaki lima terhadap kepuasan masyarakat dan dapat menjadi sumber jurnal di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan Unikom Bandung.
2. Guna Praktis
  - a. Bagi peneliti yaitu diharapkan peneliti dapat memahami dan menambah suatu wawasan kemudian dapat memberikan suatu manfaat tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di lokasi zona merah Kota Bandung.

- b. Bagi Pemerintah Kota Bandung, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung diharapkan penelitian ini menjadi salah satu data ataupun rujukan implementasi kebijakan yang optimal dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung.
- c. Bagi masyarakat, yaitu penelitian ini diharapkan untuk memberikan sebuah pengetahuan umum kepada masyarakat tentang Implementasi Kebijakan yang di berikan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung terkait Penataan PKL di Kota Bandung.

## B. Kajian Pustaka

### 2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu kunci paling penting dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Cara tersebut diaplikasikan dan ditransformasikan melalui program-program atau prosedur-prosedur kebijakan. Diluar itu tentunya model-model implementasi kebijakan dari berbagai para ahli pada dasarnya yakni untuk memberikan indikator-indikator apa saja yang mempengaruhi keberhasilan suatu implemementasi kebijakan. Salah satunya menurut George C. Edwards III mengemukakan beberapa indikator yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu:

1. *Communication*
2. *Resources*
3. *Dispositions*
4. *Bureaucratic Structure*  
(Edwards III, 1980:10).

Model implementasi menurut Edwards III diatas jelas bahwa terdapat 4 (empat) indikator yang mempengaruhi implementasi yaitu, *Communication* (Komunikasi), *Resources* (Sumberdaya),

*Dispositions* (Disposisi), *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi).

Berdasarkan Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 dalam pelaksanaannya, aparaturnya harus memperhatikan indikator-indikator tersebut, yang **Pertama** *Communication* (Komunikasi), artinya disini aparaturnya atau penegak peraturan terkait diharuskan untuk semakin konsisten dan berkoordinasi dengan baik dengan apa-apa yang dituju, yaitu Satpol PP Kota Bandung dalam menata para PKL yang melanggar berjualan di lokasi zona merah. **Kedua** dilihat dari aspek *Resources* (Sumberdaya) dalam konteks ini aparaturnya pelaksana, sarana dan prasarana Satpol PP Kota Bandung dalam mengimplementasikan peraturan yang ada harus mencukupi sesuai dengan apa yang diperlukan, agar minim kendala dalam pelaksanaannya juga semakin membuat aparaturnya terkait lebih mudah dan ringan dalam bertugas. **Ketiga** *Dispositions* (Disposisi) maksudnya dalam hal ini sikap implementator atau sikap aparaturnya pelaksana kebijakan terkait yaitu Satpol PP Kota Bandung dalam menjalankan tugasnya diharuskan memiliki prinsip kerja yang loyalitasnya tinggi yang berarti didalamnya ada kepatuhan dari aparaturnya terkait dalam bertugas. **Keempat** *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi) yang berkaitan dengan kewenangan masing-masing aparaturnya dalam menjalankan kebijakan terkait yang terdiri dari penyebaran tanggung jawab dan SOP atau standarisasi pekerjaan aparaturnya pelaksana kebijakan yaitu Satpol PP Kota Bandung dimana kedua unsur berikut harus di aplikasikan dalam Struktur Birokrasi yang ada, agar terlaksananya tujuan kebijakan yang sangat baik dan sangat sesuai dengan apa yang diharapkan khususnya dalam penataan PKL-PKL di lokasi zona merah Kota Bandung. Sejalan dengan pendapat lain menurut Dr. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si selaku Dosen Peneliti dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota

Bandung”, beliau mengatakan bahwasannya, “Implementasi Kebijakan yang baik harus ditinjau dari sisi struktur birokrasinya namun disini juga harus lebih ditingkatkan pula koordinasi antar SKPD dan lebih dipertegas lagi dengan regulasi untuk mengatur atas pelanggaran yang ada”. (JIPSI Volume VI/2016) Artinya disini begitupun dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 bilamana ingin tercapai sesuai dengan harapan setidaknya harus memperhatikan struktur birokrasi yang ada, juga mempertegas koordinasi antar aparaturnya Satpol PP Kota Bandung dalam bertugas yang dilandasi oleh regulasi atau aturan yang jelas.

## C. Metode Penelitian

### 3.1 Desain Penelitian

Desain Penelitian merupakan proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana peneliti melakukan penelitian dengan cara memilih data dan mengumpulkan data yang diteliti pada saat penelitian dilapangan. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena peneliti menggambarkan kondisi serta memaparkan dengan menyeluruh keadaan dan peristiwa yang ada dari judul peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Lokasi Zona Merah Kota Bandung).

## D. Pembahasan

### 4.1 Komunikasi

Komunikasi menunjukkan suatu proses penyampaian informasi dari sumber kepada penerima, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Proses penyampaian informasi dilakukan secara berkesinambungan dengan tidak menambahkan ataupun mengurangi isi dari informasi yang ada atau apa adanya.

Sehingga keberlangsungan suatu proses komunikasi benar adanya transparan. Selain sebagai proses penyampaian informasi, komunikasi juga merupakan salah satu cara untuk mencapai efektifitas dari peningkatan kerja yang maksimal dan lancar antara aparatur yang menangani kebijakan walikota tentang penataan PKL yang berada di lingkungan pemerintah Kota Bandung dalam menyampaikan informasi mengenai penataan PKL.

Maka dari itu komunikasi yang baik akan memberikan informasi yang baik, bilamana informasi yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kurang baik, maka basil keputusanpun akan berdampak kurang baik pula, demikian juga sebaliknya. Jadi dengan adanya komunikasi ini diharapkan akan lebih memberikan nilai atau bobot dari hasil keputusan yang dihasilkan yaitu tujuan dari Peraturan terkait.

#### **4.2 Sumberdaya**

Sumberdaya kebijakan adalah kebutuhan yang mutlak hukumnya yang wajib dimiliki oleh setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Pengembangan sumberdaya kebijakan di pemerintah Kota Bandung diarahkan kepada pembentukan birokrasi yang bermartabat, birokrasi pemerintahan yang bersih, makmur, taat dan bersahabat. Bersih dalam arti bebas dari tidak tanduk korupsi.

Kebijakan Penataan PKL didalamnya ada sumberdaya-sumberdaya kebijakan yang dapat menentukan keberhasilan kebijakan terkait yaitu Perwal Penataan dalam menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan, dan kebersihan Kota Bandung yang berlandaskan hukum bagi para PKL yang melanggar. Sumberdaya-sumberdaya kebijakan tersebut antara lain sumber daya manusia (aparatur), informasi (kebijakan yang ada), fasilitas (sarana dan prasarana) dan wewenang. Sumber daya manusia yang diperlukan adalah sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan pengetahuan

yang luas tentang Perwal. Informasi tentang Perwal penataan yang langsung dari Pemerintah Kota Bandung menjadi sumber dari segala informasi tentang Perwal penataan. Fasilitas merupakan sumberdaya pendukung untuk terlaksananya kebijakan Perwal No.888 Tahun 2012 di Kota Bandung. Sumberdaya wewenang didapat untuk mengatur kebijakan yang sudah ada agar tidak disalah gunakan oleh PKL. Yang jelas untuk hal ini yaitu sarana dan prasarana, harus menunjang dengan apa yang diperlukan oleh aparatur pelaksana.

#### **4.3 Disposisi**

Sikap implementor atau aparatur. Jika aparatur setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan yang telah di jalankan maka aparatur dapat melaksanakan dengan totalitas dan penuh loyalitas, tetapi jika pandangan aparatur bertentangan dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi mengalami banyak masalah dan tidak akan tercapainya program yang telah dibuat dengan baik. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program yang ada serta dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini diantaranya menjadikan kebijakan prioritas, menjadikan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program-program yang ada, memperhatikan keseimbangan daerah, dari segi agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik lainnya.

Karakteristik atau sikap pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan penataan dapat dilihat dari struktur birokrasi, norma-norma atau aturan dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Struktur birokrasi merupakan acuan dasar bagi pelaksana kebijakan mengenai pembagian tugas dan kewenangan yang diembannya. Struktur birokrasi memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan aparatur pelaksana tidak boleh hanya mengetahui apa yang harus dilakukan namun harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya juga

#### 4.4 Struktur Birokrasi

Struktur organisasi dalam suatu kebijakan mempunyai peranan yang penting untuk mengetahui bagaimana sistem keseluruhan tentang apa-apa yang diharapkan sesuai dengan maksud dan tujuan dari organisasi tersebut. Struktur organisasi yang sudah ada mempunyai bagian-bagian atau divisi-divisi yang bertugas sesuai dengan masing-masing tugasnya dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang mereka jalankan.

Struktur birokrasi adalah unsur yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan dan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi yaitu adanya prosedur operasi yang *Standard Operating Procedures* atau SOP. Maksud dari aspek tersebut yaitu suatu prosedur, aturan, atau standarisasi yang dilakukan oleh Perwal penataan. Dimana Maksud lain dari aspek tersebut yaitu suatu prosedur standarisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menata PKL. Peran dari birokrasi sangat penting dalam pelaksanaan Perwal penataan, karena melalui struktur birokrasi yang baik sebagai pelaksana kebijakan akan tercapai keberhasilan Implementasi Kebijakan Perwal penataan yang baik juga.

Struktur organisasi mencakup tentang standar operasional dan juga penyebaran tanggung jawab Perda penataan PKL untuk perkembangan PKL yang ada di lokasi zona merah Kota Bandung. Standar operasional yang diterapkan Pemerintah Kota Bandung sudah mencakup kesemua dari keharusan yang dikerjakan oleh anggota SATGASUS PKL dalam menata PKL di Kota Bandung khususnya di lokasi-lokasi zona merah Kota Bandung. Penyebaran tanggung jawab dilakukan untuk membantu meningkatkan kekuatan Pemerintah Kota Bandung dalam menata PKL di Kota Bandung yang melanggar.

#### E. Kesimpulan dan Saran

##### 5.1 Kesimpulan

Komunikasi aparaturnya pelaksana kebijakan dengan para PKL di Lokasi Zona Merah Kota Bandung, diketahui cukup baik sesuai dengan pengakuan dari beberapa PKL di daerah tersebut. Tetapi komunikasi dan penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparaturnya pelaksana kebijakan belum dapat mengatur dan menata para PKL, hal ini diketahui dari masih banyaknya PKL yang melakukan aktifitasnya di tujuh titik tersebut. Permasalahan ini disebabkan karena solusi relokasi yang ditawarkan pemerintah dianggap mematikan pendapatan para PKL.

Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan terdiri dari aparaturnya, informasi, wewenang dan fasilitas yang kesemuanya telah berjalan cukup baik. Diketahui bahwa dalam Peraturan Walikota Bandung yang diterbitkan berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011, telah dibentuk Satuan Tugas Khusus (SATGASUS) PKL yaitu sebagai aparaturnya pelaksana kebijakan.

Disposisi meliputi tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan dan pemberian insentif kepada pelaksana kebijakan. Kepatuhan pelaksana kebijakan telah menjadi komitmen aparaturnya pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah tim SATGASUS PKL. Namun dalam pelaksanaannya, tiap aparaturnya tentu memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda tergantung pada kesadaran masing-masing aparaturnya pelaksana. Pemberian insentif dalam kaitan pelaksanaan kebijakan Perwal Penataan PKL bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparaturnya. Insentif diberikan kepada tim SATGASUS PKL. Pemberian insentif ini dilakukan secara merata kesemua bidang dalam tim SATGASUS PKL bahkan hingga di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan Perwal Penataan PKL di Kota Bandung dapat dikatakan kurang memadai. Hal ini terlihat dari belum adanya SOP secara tertulis yang menjadi landasan bergeraknya aparaturnya pelaksana kebijakan. Sejauh ini SOP yang dimiliki sebagai landasan pelaksanaan Perwal penataan PKL hanya berdasarkan asas kemanusiaan. Sedangkan untuk penyebaran tanggung jawab dapat dikatakan cukup baik, karena penyebaran

tanggung jawab dilakukan secara struktural dari aparatur dengan jabatan tertinggi hingga bawahan dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing aparatur.

## 5.2 Saran

Komunikasi aparatur pelaksana kebijakan harus dapat lebih meningkatkan komunikasi antar aparatur dengan PKL yang berjualan di lokasi zona merah Kota Bandung, Perlu dilakukan pendekatan secara persuasif untuk mendengar keinginan para PKL serta memberikan pengertian mendalam mengenai kebijakan penataan ini sehingga apa yang menjadi tujuan dibuatnya kebijakan ini dapat tercapai.

Sumberdaya yang dimiliki harus ditingkatkan, terutama sumberdaya aparatur dalam bidang penertiban dilapangan perlu dilakukan penambahan staf pelaksana penataan. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah PKL di Kota Bandung yang tidak seimbang dengan jumlah aparatur pelaksana kebijakan.

Disposisi kaitannya dengan sikap aparatur terhadap pelaksanaan kebijakan yang terdiri dari kepatuhan aparatur dan pemberian insentif. Perlu adanya pemberian honorarium lebih, dan hukuman diberikan kepada aparatur yang menyalahi kebijakan seperti pemungutan imbalan jasa kepada para PKL.

Struktur birokrasi dalam Perwal Bandung tentang penataan PKL perlu dibuat SOP secara tertulis sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan Perwal tersebut. SOP dibutuhkan guna memperjelas tata cara pelaksanaan yang dilakukan oleh aparatur, sehingga kebijakan ini dapat berjalan secara terstruktur.

*Pembinaan Pedagang Kaki Lima*

Peraturan Walikota Bandung No. 888 Tahun 2012 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*

## C. Rujukan Elektronik

<https://jipsi.fisip.unikom.ac.id/s/dat/jurnal/volume-vi-no-2/10.poni-sukaesih-kurniati.pdf/pdf/10.poni-sukaesih-kurniati.pdf>

(di akses 14 April 2019)

## F. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

### B. Dokumen-dokumen

Peraturan Daerah Kota Bandung No.04 tahun 2011 *Tentang Penataan*